

**PERAN PAJAK DAERAH DALAM
HUBUNGANNYA TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2014**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**H A R J O N O
NPM 5117500241**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERAN PAJAK DAERAH DALAM HUBUNGANNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2014

H A R J O N O
NPM 5117500241

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 11 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Imawan Sugiharto, SH, MH
NIDN. 0613035701.

Pembimbing II



Dr. Mohammad Khamim, SH, MH
NIDN. 0617026101.

Mengetahui,
Wakil Dekan Pascasarjana Program Studi
Kantahayu, SH, MH
NIDN. 0620108203



HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PAJAK DAERAH DALAM HUBUNGANNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2014

HARJONO
NPM 5117500241

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 28 Januari 2021

Penguji I,




Toni Haryadi, S.H., M.H
NIDN. 00200445801.

Penguji II,




Dr. H. Sanusi, SH., M.H
NIDN. 0609086202.

Pembimbing I,



Dr. Imawan Sugiharto, SH, MH
NIDN. 0613035701.

Pembimbing II,



Dr Mohammad Khamim, SH, MH
NIDN. 0617026101.

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Achmad Iwan Hamzani, SH, MH

NIDN. 0615067604.

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A R J O N O.
NPM : 5117500241
Tempat, tgl. Lahir : Tegal, 15 Januari 1966
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Pajak Daerah Dalam Hubungannya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orsinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 28 Januari 2024

Yang Menyatakan



H A R J O N O

HALAMAN ABSTRAK

Abstrak

Latar belakang, sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksana dan Bupati Tegal menerbitkan Keputusan Bupati Tegal nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tegal nomor 33 Tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014.

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal ada 11 macam pajak sesuai Perda nomor 2 Tahun 2014, pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mengajukan skripsi dengan judul “ Peran Pajak Daerah Dalam Hubungannya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014 “.

Jenis Penelitian bertujuan :

- (1) Untuk membuktikan bahwa ada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 berkaitan erat dengan Peningkatan Kenaikan Pajak Daerah.
- (2) Pengolahan pajak Daerah secara maksimal dan optimal akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa ternyata Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah akan diikuti dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sangat signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

PAGE ABSTRACT

Abstract

The background, as a guideline for implementing Law number 28 of 2009 concerning Regional Taxes, the Tegal Regency Government issued Tegal Regency Regional Regulation Number 2 of 2014 as an implementing guide and the Tegal Regent issued a Tegal Regent Decree Number 10 of 2017 concerning the second amendment to the Regent Regulation Tegal number 33 of 2012 concerning the Implementation Guidelines for Regional Regulation of Tegal Regency Number 2 of 2014.

There are 11 taxes managed by the Tegal Regency Government according to the Tegal Regency Regional Regulation Number 2 of 2014, article 2 paragraph (1). Based on the foregoing, we propose a thesis with the title "The Role of Local Taxes in Its Relationship to Increasing Local Revenue of Tegal Regency based on the Regional Regulation of Tegal Regency Number 2 Years 2014 “.

This type of research aims:

- (1) To prove that there is a Tegal Regency Regional Regulation Number 2 2014 is closely related to an increase in local tax increases.
- (2) The processing of regional taxes will be maximally and optimally capable increase local revenue based on regional regulations Tegal Regency Number 2 of 2014.

The results of this study prove that it turns out that an increase in local tax revenue will be followed by an increase in local revenue which is very significant.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal.

Keywords: Local Taxes, and Local Own Income.

HALAMAN MOTO

- Semangat Berkobar dan Bergelora, Merupakan Trik Membangkitkan Motivasi Sukses.
- Keikhlasan merupakan bentuk nyata dari sebuah keimanan yang haqiqi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- Istri dan Anak-anakku.
- Orang Tua.
- Rekan – rekan kerja.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pajak Daerah Dalam Hubungannya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 20014”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Saw, yang membawa rahmat sekalian alam.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan begitu banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Toni Haryadi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Tiyas, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

7. Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I,
8. Dr. H. Mohammad Khamim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orangtua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Terima kasih kepada Kepala Badan dan seluruh jajarannya serta pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal, yang telah memberikan waktu dan tempat penelitian, dan memberikan data demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 28 Januari 2020
Penulis

H A R J O N O
NPM. 5117500241

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	28
II. TINJAUAN KONSEPTUAL.....	31
A. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah	31
B. Prinsip-prinsip Pajak Daerah	38
C. Tujuan Pajak	40
D. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak	41
E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	42

F. Pembayaran Pajak	43
G. Penerimaan Daerah	46
H. Penelitian Terdahulu	49
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	54
IV. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66
LAMPIRAN 1	67
LAMPIRAN 2	70
LAMPIRAN 3	72
LAMPIRAN 4	74
LAMPIRAN 5	127
BIODATA	130

DAFTAR TABEL

Lampiran 1 : Data Rekapitulasi Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir (Periode 2015 – 2019)	68
Lampiran 2 : Target dan Realisai Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019	71
Lampiran 3 : Target dan Realisasi Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019	73
Lampiran 4 : Perda Kabupaten Tegal nomor 1 Tahun 2012	75
Perda Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014	122
Lampiran 5 : Surat Permohon UPS Ke Bappenda Kabupaten Tegal	128
Surat Bappenda ijin Penelitian	129
Bio Data	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penelitian	27
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) itu sendiri mempunyai banyak arti, baik pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian secara umum. NKRI tersendiri tertera dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” Adapun dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 1, bahwa NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana pemerin tah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya yang ditentukan oleh UUD 1945 Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5.

Berdasarkan UUD 1945, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pengertian NKRI itu sendiri secara umum adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, diapit oleh dua samudera dan dua benua, terdiri dari ratusan juta penduduk , beriklim tropis, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau,

tentunya keragaman pulau dan penduduk ini menyebabkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan, berdaulat, adil, makmur, dan tercemrin dalam satu ikatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan Negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengertian negara, menurut Dr. Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sekumpulan manusia tersebut merupakan suatu masyarakat tertentu didalamnya, negara bukan merupakan satu-satunya organisasi diantara mereka.

Dengan kata lain masih terdapat organisasi lain didalamnya seperti organisasi keagamaan, kesusilaan, kepartaian, perdagangan yang terlepas dari soal kenegaraan.

Sedangkan menurut Robert McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam masyarakat di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan untuk memaksa.¹

Negara terbentuk karena adanya rakyat atau masyarakat, wilayah dan Pemerintahan yang berdaulat. Negara kesatuan merupakan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (*prinsipunity of command*).²

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), dimana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan sistem otonomi, yaitu penyerahan urusan Pemerintah

¹. Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta : Ghara Ilmu, 2012, hlm. 2-3.3.

². Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm 233.

kepada Pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Tujuan Otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang tersebut, dijelaskan pengertian otonomi daerah dan daerah otonom, daerah otonom atau disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI, Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi.

2. Keuangan Daerah

Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik dan tertib mengharuskan Pemerintah Daerah mengedepankan empat aspek penting, yakni :

- 1) Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan;

- 2) Adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan;
- 3) Adanya akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam pengelolaan, dan
- 4) Adanya keadilan anggaran dalam pengelolaan.³

Keuangan daerah diatur dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Daerah, khususnya pasal 16 :

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :⁴

a. asas terintegrasi yang berarti pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. asas tanggung jawab yang berarti keuangan daerah dikelola:

- (1) Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan Tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan

³ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung : Kencana, 2013, hlm.46.

⁴ Yusran Lapananda, *Catatan Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2017, hlm.47-48.

keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- (3) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- (4) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran;
- (5) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- (7) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- (8) Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mem pertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- (9) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan timbangan yang objektif;
- (10) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- (11) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pajak

Daerah

Pajak dilihat dari segi hukum, dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat (*tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.⁵

Dari pandangan tersebut, dapat dilihat beberapa hal didalamnya :

- a. Bahwa pajak merupakan sebuah perikatan;
- b. Perikatan itu mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat subjek dan objek;
- c. Syarat itu ditentukan dalam undang-undang;
- d. Kewajiban itu adalah untuk membayar sejumlah uang kepada Negara;
- e. Pembayaran tersebut dapat dipaksakan;
- f. Pembayaran tersebut tanpa kontraprestasi langsung;
- g. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundang kan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil

⁵ Sri Pudyatmoko Y, *Hukum Pajak*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008, hlm.26.

Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan Daerah secara nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1).

Jenis pajak, pajak kabupaten / kota, meliputi, yaitu :⁶

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) PBB P2; daan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kabupaten berdasarkan, Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 pasal 2A ayat 3 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten, baik yang telah ditentukan dalam dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maupun yang ditetapkan sendiri dengan peraturan daerah, diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah

⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharssya, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Jogjakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2015, hlm.62.

kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.⁷

Sebagai petunjuk pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Bupati Tegal menerbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014, yang secara spesifik mengatur Pajak Daerah, yakni pasal 2 ayat (1) menjelaskan jumlah pajak daerah Kabupaten Tegal ada 11 (sebelas) macam pajak daerah yang wajib dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal.

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Pajak Daerah Dalam Hubungannya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014 ?

⁷ MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm.144.

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan secara Umum

Skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal untuk meraih gelar kesarjanaan yakni Sarjana Hukum (SH).

2) Tujuan secara khusus

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan, yakni :

- a. Untuk membuktikan bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 berkaitan erat dengan peningkatan Kenaikan Pajak Daerah.
- b. Untuk membuktikan bahwa Pengelolaan Pajak Daerah secara optimal akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014.
- c. Strategi Pemungutan Pajak Daerah yang optimal akan dapat meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian Skripsi

- a. Manfaat penelitian skripsi secara teoritis memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

- b. Manfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu tujuan pokok utama untuk mencerdaskan anak bangsa dan salah satu unsur mengubah nasib anak bangsa agar lebih baik.
- c. Manfaat lain bagi dunia pendidikan salah satu tujuan utama untuk melahirkan regenerasi yang cerdas, bermoral dan bertata karma serta beretika.

2. Manfaat Praktis Penelitian Skripsi

- a. Manfaat penelitian skripsi selain bermanfaat secara teoritis, bermanfaat secara praktis. Secara praktis, bisa bermanfaat bagi penulis, lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara personal (penulis skripsi) akan mendapatkan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Selain itu juga menambah informasi terbaru di bidang ilmu pengetahuan yang dialami.
- b. Bagi lembaga pendidikan pun juga merasakan manfaat penelitian skripsi. Diantaranya dari segi kualitas juga semakin terangkat. Semakin baik kualitas lembaga pendidikan, maka manifestasi akhir akan melahirkan peserta didik yang berkualitas. Lulusan peserta didik yang berkualitas, diimbangi dengan kualitasnya pendidik.
- c. Manfaat penelitian skripsi di dunia lembaga pendidikan juga diharapkan besar mampu memberikan solusi. Mengingat di lembaga pendidikan itu sendiri memiliki banyak sekali kendala dan permasalahan. permasalahan

yang ada inilah yang perlu diteliti. Dimana tujuan utama dari sebuah penelitian adalah menemukan problem solving yang tepat.

- d. Manfaat praktis dari manfaat penelitian skripsi, bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Dikatakan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan karena menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan. Dimana sangat erat dengan ilmu pengetahuan dan wawasan. Selain itu pula juga dapat dijadikan estafet atau transformasi ilmu pengetahuan ke regenerasi di masa depan.

3. Manfaat Penulis Penelitian Skripsi

- a. Menambah wawasan keilmuan tentang penelitian dan pelaporannya.
- b. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya dalam hal penulisan makalah, karya ilmiah ataupun pelaporan lainnya.
- c. Hasil penelitian Skripsi bisa dijadikan sebagai sumber ilmu atau referensi bagi bagi penulis ataupun pihak lain yang dipandang memerlukan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Rina Rahmawati Ruswandi

“ ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SUMEDANG”

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, dengan pertimbangan bahwa PAD Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008, secara umum terus mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 1994 hingga tahun 1999, potensi pajak daerah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2000 terjadi penurunan dan

terjadi peningkatan kembali pada tahun 2001 hingga tahun 2006. Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang dengan elastisitas sebesar 0,193, yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat sebesar satu persen, maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0,193 persen (*ceteris paribus*). Relatif kecilnya pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sumedang ini disebabkan oleh masih banyaknya hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait dengan upaya pencapaian realisasi pajak daerah. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak, sering tidak ada koordinasi antara petugas pajak penegak hukum dalam rangka penertiban subjek pajak dan wajib pajak serta instansi yang mengambil kebijakan berkaitan dengan pajak tidak selalu aktif berkoordinasi dengan Dispenda, terbatasnya SDM petugas Dispenda baik secara kuantitas maupun kualitasnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sehingga menyebabkan informasi dan komunikasi tentang perpajakan sering terhambat, serta masih banyak masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan pajak daerah sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap PAD.

2. Nadya Fazriana Haniz

“ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TEGAL “.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal selama 20 tahun pengamatan, yaitu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2010.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Kota Tegal. Data yang diperoleh adalah data penerimaan pajak daerah, wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun 1991 sampai 2010 mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal, sedangkan pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

3. Reza Adinardo

“PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI LAMPUNG UTARA”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Lampung Utara pada tahun 2010 jumlah realisasi Rp.38.524.714.228,- dan 2011 jumlah realisasi Rp. 41.810.181.349,- terlihat dari tabel 9 menunjukkan Pajak dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara signifikan. ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara menambah obyek retribusi dan melakukan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak & Retribusi Daerah.

Hambatan yang ditemui antara lain: 1) Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik, 2) Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain: *tax avoidance* dan *tax evasion*. Sedangkan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara antara lain: tentang sanksi, penyesuaian tarif, kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah, pengolahan data yang belum tertata secara baik dan sarana mobilitas yang belum memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media massa dan elektronika dalam menjelaskan fungsi dan peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah yang intinya akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Memberi peringatan dan teguran kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Lampung Utara yang menangani pemungutan Retribusi Daerah karena menurut hasil penelitian penulis ada beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang belum disetor kepada Kas Daerah, padahal menurut ketentuan setelah 6 bulan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan, bagi wajib Retribusi yang tidak mengindahkan akan dikenakan tindakan baik pidana maupun denda.

4. Ama Arif Abadi

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011-2015 rata-rata efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 96,96%. Tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011-2015 sangat efisien dengan rata-rata 19%. Kontribusi penerimaan pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai cukup baik karena memberikan kontribusi sebesar 31,10%.

Kata Kunci: analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah

5. Ignatius Beny Murti Pratama

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perkembangan kontribusi pajak daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 hingga 2008.

Jenis penelitian yang dipakai adalah studi kasus yang dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2010. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi untuk mengetahui kontribusi pajak daerah tahun 2004 hingga 2008, setelah itu menggunakan metode *Least square* untuk mengetahui trend pajak daerah. Guna mengetahui adakah perkembangan pajak daerah dengan melakukan hipotesa dengan uji-t. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2006 hingga 2008 yaitu: 50,78%, 51,68%, 45,61%, 48,01%, 47,16%. Setelah menghitung trend tahun 2004 hingga 2008 dan dianalisis dengan menggunakan uji-t maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi pajak daerah.

F. Metodologi Penelitian

1. Pengertian Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.⁸

Melakukan suatu penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian. Sebab, setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami obyek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada di dalam suatu penelitian.⁹ Karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Oleh karena itu, metode penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.¹⁰

⁸ Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

⁹ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014, hlm. 6-7.

¹⁰ Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hlm.1-2.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹¹ Spesifikasi Penelitian Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹²

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:¹³

- a). Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b). Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c). Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.

¹¹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, Op. Cit, hlm. 13-14.

¹² _____, Op. Cit, hlm. 13.

¹³ Ibid, hlm. 14.

- d). Perbandingan hukum.
- e). Sejarah hukum. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.¹⁴

Adapun penelitian hukum normatif mencakup :

- a).Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b).Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c).Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d).Penelitian sejarah hukum; dan
- e).Penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari:

- a).Penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis);dan
- b).Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian huukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.Dalam

¹⁴ Soeryono Soekanto, Op. Cit. hlm. 1-2.

penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Pajak daerah.

3. Jenis Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode seperti: pengamatan, pengukuran, wawancara penelusuran dokumen yang digunakan untuk analisis dalam suatu usaha untuk

membuat generalisasi atau kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus.¹⁵

a. Pengumpulan Data Primer

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹⁶ Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara langsung ini juga dilakukan dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (questioner). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam

¹⁵ Soeryono Soekanto, *Ilmu Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm.154.

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gramedia, 2001, hlm. 95.

wawancara secara umum berpedoman pada daftar questioner yang telah disiapkan, namun wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau meyimpang dari kerangka yang ada. Wawancara tersebut dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak terkait dengan Pajak daerah.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.¹⁷ Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.

¹⁷ Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, Op. Cit. hlm. 37.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.

Data sekunder terdiri dari¹⁸ :

- 1).Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan Pajak Daerah, serta peraturan-peraturan pendukung lainnya, yaitu:
 - a).Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b). Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - c).Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d).Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah;
 - e). Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
- 2).Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan Skripsi adalah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Pajak Daerah.

¹⁸ Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, Op. Cit. hlm. 13.

- 3). Bahan hukum tertier, yakni penjelasan bahan-bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tertier dan sekunder, contohnya adalah kamus maun ensiklopedia.

c. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan dengan dua titik tolak taraf, yaitu taraf sinkronisasi secara vertikal dan secara horizontal. Apabila dilakukan dengan cara titik tolak vertikal, maka yang diteliti adalah tarah sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten.¹⁹

Sebagai dasar dari penelitian taraf sinkronisasi secara vertikal dapat diambil beberapa asas dari perundang-undangan.

Asas dari perundangan yang dapat digunakan adalah:

- 1).Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2).Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- 3).Undang-undang yang bersifat khusus yang mengesampingkan undang-undang bersifat umum, jika pembuatnya sama;
- 4).Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- 5).Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

¹⁹ Soeryono Soekanto, Op. Cit, hlm. 256.

6). Undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin dapat menjadi kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui dan/atau peletastarian. Sedangkan dalam penelitian taraf sinkronisasi horizontal, dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu bidang yang akan diteliti, setelah itu kemudian dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka, untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi untuk kemudian dianalisa. Berdasarkan dua taraf pengolahan diatas, maka terhadap penulisan ini pengolahan data dilakukan dengan taraf sinkronisasi horizontal dari berbagai peraturan perundang- undang yang mengatur bidang pajak daerah.

Dengan demikian maka peneliti akan dapat membuat rekomendasi, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapuskan kelebihan-kelebihan yang tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan penyimpangan yang mungkinada, dan seterusnya. Hasil-hasil tersebut tidak hanya berguna bagi para penegak hukum, tetapi juga kalangan ilmuwan dan pendidikan hukum.²⁰ Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, maka data-data tersebut diolah dengan cara sebagai berikikut :

a. Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk

²⁰ Ibid,...

mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sesudah lengkap semua. Penyusunan data harus dipilih data yang relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah analisa terhadap seluruh data tersebut. Terhadap penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh hasil wawancara dan dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistetmatis, kemudian ditarik kesimpulan.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dan pengambilan data di ambil di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal.

b. Waktu Penelitian

Setelah selesai pelaksanaan seminar proposal, yakni pertengahan bulan Agustus 2020, maka penelitian dimulai akhir Agustus hingga September 2020 dan bulan Oktober 2020 direncanakan ujian Skripsi.

Data dalam penelitian ini di peroleh di Kantor Bappenda Kabupaten Tegal, diperoleh melalui cara sebagai berikut :


1). Data Primer

Data primer bersumber dari Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dan pihak yang terkait. Pengambilan data primer tersebut melalui wawancara langsung dengan para pegawai atau pejabat yang menangani perencanaan pendapatan.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum dan pepajakan, peraturan perundang-undangan, dokumen bahan yang terkait yang diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

Gambar 1.1 Alur Penelitian



G. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal Memuat :

- a. Halaman Judul;
- b. Halaman Persetujuan Pembimbing;
- c. Halaman Pengesahan;
- d. Halaman Pernyataan;
- e. Halaman Abstrak;
- f. Halaman Persembahan;
- g. Halaman Motto;
- h. Halaman Kata Pengantar;
- i. Halaman Daftar Isi;
- j. Daftar Table; dan
- k. Daftar Gambar.

2. Bagian Isi Memuat :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematia penulisan.

Urutan penulisan pada Bab I sebagai berikut :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

Bab II menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variable penelitian yang termuat dalam judul.

Urutan penulisan pada bab II sebagai berikut :

- A. Tinjauan tentang
- B. Tinjauan tentang
- C. dan seterusnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan.

Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstalisasikan dengan tinjauan konseptual.

Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut :

- A. (Disesuaikan dengan rumusan masalah pertama).
- B. (Disesuaikan dengan rumusan masalah kedua).
- C. Dan seterusnya sesuai jumlah rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah.

Urutan penulisan pada Bab IV sebagai berikut :

A. Simpulan

B. Saran (d disesuaikan dengan rumusan masalah).

1. Bagian Akhir Memuat :

- a. daftar pustaka;
- b. lampiran lain jika ada; dan
- c. biodata penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya.

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era Otonomi daerah dewasa ini. Penerapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.²¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang -undangan, meliputi : a) pajak daerah; b) retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan Umum (BLU) daerah; c) hasil kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan d) lain-lain PAD yang sah.²²

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

²¹ Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm.11.

²² Ibid, hlm. 14-15.

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²³

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.²⁴

b. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetory*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai

²³ Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Yogyakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 9.

²⁴ Ibid,...hlm 10

hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Namun, perbedaan ini tidak lah dikotomis.

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah.²⁵ Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak, Tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan pajaknya tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama, sebagaimana dimaksud dalam teori

²⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, 2016.

keadilan secara horisontal.²⁶

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang “. ²⁷

a. Kendala dalam Pemungutan Pajak secara Umum

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.
- 2) Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang

²⁶ B. Boediono, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : Diadit, hlm. 46.

²⁷ Adrianus Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm.7.

adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

- 3) *Database* yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah *database* yang masih jauh dari standar internasional. Padahal *database* sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.
- 4) Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. *Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk

pemerintahan yang bersih.²⁸

Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau sarana penghambat terhadap bekerjanya system hukum sebagai suatu proses yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari : 1) substansi hukum; 2) struktur hukum; dan 3) budaya hukum. Hal ini juga dikemukakan oleh Soerjono Soekento bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah :

- a) Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
- b) Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.³⁰

Utang pajak yang dapat dihapuskan adalah utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak tambahan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena : a. wajib pajak

²⁸ Syofrin Syofyan & Ashar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung : Refika Aditama, hlm.46.

²⁹ Muhammad Djafar, *Perlindungan Hukum Pajak dalam penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta : Raja Grafiika Persada, 2007, hlm.114-115.

³⁰ Bohari, Op. Cit, hlm.29.

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris; b. Wajib pajak tidak diketemukan; c. Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; d. Hak untuk melakukan penagihan sudah lewat waktu (kadaluwarsa).³¹

Secara umum tindakan yang dilakukan untuk mengelakkan diri dari pajak adalah sebagai berikut :

- a) Pergeseran, yaitu menggeserkan beban pajak kepada pihak lain seperti yang berlaku dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem mekanisme kredit pajak.
- b) Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli seperti yang berlaku dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Transformasi, yaitu pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadap nya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme *transfer pricing* (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak dikenakan terhadapnya. Penghindaran ini lebih dikenal dengan mekanisme *transfer pricing* (pemindahan hak) dimana harga jual diturunkan sesuai dengan kepentingannya sehingga pajak yang dibayar oleh pembeli menjadi lebih kecil.

³¹ Muhammad Djafar Saidi, LOc. Cit, hlm.129.

- d) *Taxavoidance*, yaitu penghindaran pajak dengan cara-cara yang legal dan diperbolehkan menurut peraturan perpajakan melalui celah-celah atau peluang dalam pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayar menjadi kecil.
- e) *Tax Evasion*, yaitu penghindaran pajak dengan cara menghilangkan data -data keuangan serta pengecilan omset, memperbesar biaya sehingga lebanya menjadi kecil. Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang berat.³²

B. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

a. Prinsip keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip *equity* ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda

³² Hilarious Abot, *Perpajakan*, Op. Cit., hlm. 24-25.

sesuai dengan kemampuannya masing-masing.³³

b. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparaturnya pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

c. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

d. Prinsip efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan

³³ Davay KJ, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta : UI Press, 1988, hlm. 79

pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri - ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:³⁴

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

C. Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:³⁵

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi;

³⁴ Ibid,...

³⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuihan Kewajiban, dan Penagihan dengan Surat Paksa*, Jakarta : Grafindo Persada, 2004, hlm. 51.

- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal;
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah;
- d. Untuk memodifikasi pola investasi;
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi; dan
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

D. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat Disebutkan unsur-unsur pajak adalah:³⁶

- a. Adanya penguasaan pemungut pajak;
- b. Adanya subjek pajak;
- c. Adanya objek pajak;
- d. Adanya masyarakat atau kepentingan umum;
- e. Adanya surat ketetapan pajak (SKP) ;
- f. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera.

Ciri-ciri yang melekat pada pajak:³⁷

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.

³⁶ Rachmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung : Rafika Aditama, 1986, hlm.34

³⁷ Ibid, ...hlm. 39.

- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai publik invesment.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak³⁸

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak.
- b. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Wajib Pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri surat pemberitahuan pajak dan kemudian mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada Kantor Inspeksi Pajak (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum).
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

- a. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan.
- c. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.
- d. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.

³⁸ Marihot Pahala Siahaan, op. cit, hlm. 112-116.

- e. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- f. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan Peraturanundang-undangan Perpajakan.
- g. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan keberatannya.
- h. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- i. Wajib pajak berhak mengajukan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Pengenaan Sanksi Perpajakan serta Pembetulan Ketetapan Pajak yang salah atau keliru.
- j. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

F. Pembayaran Pajak³⁹

a. Pembayaran Pajak

Pajak daerah terutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, pemenuhan kewajiban ini dinyatakan dalam bentuk pembayaran pajak terutang untuk menghapuskan utang pajak. Mengingat penetapan pajak daerah secara umum ada dua, yaitu yang dihitung sendiri oleh wajib pajak dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka cara dan sarana pembayaran pajak daerah secara umum ada dua. Wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar sendiri pajak daerah yang terutang membayar pajaknya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan wajib pajak yang membayar pajak

³⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.141-146.

daerah yang terutang berdasarkan ketetapan Kepala Daerah membayar pajaknya dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

b. Jangka Waktu Pembayaran Pajak

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama tiga puluh hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

c. Tempat Pembayaran Pajak

Umumnya pembayaran pajak daerah yang terutang dilakukan ke kas daerah, Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Wajib pajak daerah yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, baik untuk jenis pajak daerah yang penetapannya dilakukan oleh Kepala Daerah maupun jenis pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, membayar pajak daerah pada tempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

d. Angsuran Pajak

Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur membayar pajak, dengan dikenakan bunga dua persen sebulan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak hanya dapat diberikan atas permohonan wajib pajak.

e. Penundaan Pembayaran Pajak

Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penganggung pajak untuk menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu. Penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami oleh wajib pajak. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

f. Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Sebagaimana telah disebutkan diatas wajib pajak harus melunasi pajak terutang dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dimaksud. Hal ini harus diperhatikan oleh wajib pajak karena keterlambatan pembayaran dalam masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pembayaran pajak terutang setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh Kepala Daerah, wajib pajak dikenakan bunga keterlambatan sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Besarnya bunga ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan terbitnya STPD. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

G. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam Pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil

penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- 1). Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2). Penerimaan pinjaman daerah;
- 3). Dana cadangan daerah; dan
- 4). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain PAD yang sah.

Khusus pajak dan retribusi daerah, dasar hukum pemungutannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan bagian laba BUMD terdiri dari:

- 1). Bank pembangunan Daerah (BPD)
- 2). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- 3). Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan PAD yang sah terdiri dari:

- 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2). Jasa giro;
- 3). Pendapatan bunga;
- 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 5). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

H. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu (Henu Caesar Pradana, Universitas Pancasakti Tegal) “ Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Restribusi Tempat Wisata, dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal “. Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi tempat wisata sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal.

Variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dijelaskan oleh variabel independen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi tempat wisata sebesar 95,2%. Sedangkan sisanya sebesar 4,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal, yang beralamat di Jalan Akhmad Yani, nomor 30, Slawi Kabupaten Tegal.

Kegiatan reaserch (penelitian) dilakukan mulai awal Agustus sampai awal November 2020.

Penulis melakukan kegiatan penelitian khusus untuk periode tahun 2015 sampai 2019 untuk Pajak daerah dan Pendapatan asli daerah di Bappeda Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian kegiatan penulisan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dan syarat untuk menyandang gelar kesarjaan Hukum, hasil penelitian yakni :

Untuk pendapatan Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019, maka diperoleh data penelitian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari Agustus sampai dengan awal November 2020, dengan hasil penelitian sebagai berikut, seperti pada :

- Tabel 3.1 Realisasi Pajak Daerah.
- Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah.

1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tegal Periode kurun waktu dari
Tahun 2015 – 2019.

Tabel 3.1 Realisasi Pajak Daerah

NO	JENIS PAJAK	TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSEN
1	HOTEL	2015	310.000.000,00	323.246.186,00	104 %
		2016	310.000.000,00	376.063.397,00	121 %
		2017	378.000.000,00	447.178.254,00	118 %
		2018	1.075.000.000,00	610.644.058,00	56,8 %
		2019	700.000.000,00	603.842.624,00	86,3 %
	JUMLAH		2.773.000.000,00	2.360.974.519,00	
2	RESTORAN	2015	650.000.000,00	876.692.524,00	135 %
		2016	1.300.000.000,00	1.933.911.392,00	149 %
		2017	1.900.000.000,00	2.621.114.069,00	138 %
		2018	3.500.000.000,00	5.395.788.141,00	154,2 %
		2019	4.600.000.000,00	6.792.691.413,00	147,7 %
	JUMLAH		11.950.000.000,00	17.620.197.539,00	
3	HIBURAN	2015	47.000.000,00	47.029.375,00	100 %
		2016	260.000.000,00	321.062.875,00	123 %
		2017	85.000.000,00	120.789.838,00	142 %
		2018	320.000.000,00	398.127.550,00	124,4%
		2019	300.000.000,00	522.518.511,00	174,2%
	JUMLAH		1.012.000.000,00	1.409.528.511,00	
4	REKLAME	2015	1.350.000.000,00	1.414.764.637,00	105 %
		2016	1.650.000.000,00	1.682.479.884,00	102 %
		2017	1.650.000.000,00	1.745.076.469,00	106 %
		2018	2.333.594.000,00	2.337.877.616,00	100,2%
		2019	2.500.000.000,00	2.537.367.643,00	101,5%
	JUMLAH		9.483.594.000,00	9.717.566.249,00	
5	PENERANGAN JALAN	2015	30.000.000.000,00	29.773.716.781,00	99 %
		2016	31.500.000.000,00	32.436.002.723,00	103 %
		2017	39.850.000.000,00	41.716.698.780,00	105 %
		2018	45.000.000.000,00	47.443.862.691,00	105,4%
		2019	48.500.000.000,00	50.609.467.174,00	104,3%
	JUMLAH		194.850.000.000,00	201.979.748.149,00	

6	PARKIR	2015	36.000.000,00	37.077.000,00	103 %
		2016	44.000.000,00	35.949.000,00	82 %
		2017	45.000.000,00	38.849.750,00	86 %
		2018	50.000.000,00	65.292.250,00	130,6%
		2019	75.000.000,00	72.540.250,00	96,7%
	JUMLAH		250.000.000,00	249.708.250,00	
7	AIR BAWAH TANAH	2015	180.000.000,00	185.584.500,00	103 %
		2016	250.000.000,00	181.950.340,00	73 %
		2017	250.000.000,00	280.475.935,00	112 %
		2018	300.000.000,00	351.565.000,00	117 %
		2019	350.000.000,00	404.626.840,00	115,6%
	JUMLAH		1.330.000.000,00	1.404.202.615,00	
8	SARANG BURUNG WALET	2015	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %
		2016	1.000.000,00	6.200.000,00	620 %
		2017	2.600.000,00	2.600.000,00	100 %
		2018	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %
		2019	3.000.000,00	3.200.000,00	106,7%
	JUMLAH		12.600.000,00	18.000.000,00	
9	MINERAL BUKAN LOGAM	2015	180.000.000,00	195.877.000,00	109 %
		2016	710.000.000,00	562.576.250,00	79 %
		2017	2.268.000.000,00	2.721.284.620,00	120 %
		2018	1.268.000.000,00	1.154.324.950,00	91 %
		2019	550.000.000,00	712.254.574,00	129,5%
	JUMLAH		4.976.000.000,00	5.346.317.394,00	
10	BUMI DAN BANGUNAN (P2)	2015	22.000.000.000,00	20.534.830.549,00	93 %
		2016	22.000.000.000,00	21.256.094.665,00	97 %
		2017	25.000.000.000,00	25.541.523.528,00	102 %
		2018	30.667.810.000,00	25.443.644.371,00	82,9%
		2019	33.500.000.000,00	35.411.948.381,00	105,7%
	JUMLAH		133.167.810.000,00	128.188.041.494,00	
11	BPHTB	2015	10.500.000.000,00	11.345.264.147,00	108 %
		2016	12.000.000.000,00	11.018.315.035,00	92 %
		2017	16.000.000.000,00	21.189.696.649,00	132 %
		2018	21.000.000.000,00	23.831.346.631,00	113,5%
		2019	23.000.000.000,00	25.137.992.747,00	109,3%
	JUMLAH		82.500.000.000,00	92.522.615.209,00	

Sumber data : Bappenda Kabupaten Tegal

2. TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN TEGAL PERIODE TAHUN 2015 – 2019

=====

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah.

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH			PAJAK DAERAH		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2015	280.411.134.000,00	304.140.220.135,00	108	65.256.000.000,00	64.737.082.699,00	99
2016	312.688.892.000,00	316.051.189.734,00	101	70.025.000.000,00	69.810.605.561,00	100
2017	370.098.012.000,00	375.531.165.351,00	101	87.429.350.000,00	96.425.287.892,00	110
2018	418.830.489.000,00	372.282.676.055,00	88,9	105.528.154.000,00	107.035.473.258,00	101,4
2019	449.974.699.000,00	436.003.392.413,00	96,9	114.078.000.000,00	122.808.450.157,00	107,7

Sumber data : Bappenda Kabupten Tegal

**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019**

Tabel 3.3

NO	TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH		RETRIBUSI DAERAH	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2015	280.411.781.000	304.140.220.135	19.772.202.000	18.360.085.174
2	2016	312.688.892.000	316.051.189.734	22.718.154.000	21.313.939.246
3	2017	370.098.012.000	375.531.165.351	21.616.810.000	20.047.124.895
4	2018	418.830.489.000	372.282.676.055	26.613.490.000	17.833.906.345
5	2019	449.974.699.000	436.003.392.413	31.010.744.000	25.207.739.921

Sumber data : Bappenda Kabupaten Tegal

B. PEMBAHASAN

Pajak Daerah Kabupaten Tegal selama periode tahun 2015 sampai 2019 relatif mengalami kenaikan cukup signifikan rata-rata sebesar Rp. 92.163.379.913 (Sembilan puluh dua milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), dalam hitungan persen 103,62 % (seratus tiga koma

enam puluh dua persen), tahun 2015 pajak daerah tidak mencapai target, dari target yang ditetapkan hanya 99 % (Sembilan puluh Sembilan persen), sedangkan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 rata-rata mengalami kenaikan masing-masing sebesar 100% (seratus persen), 110% (seratus sepuluh persen), 101,4% (seratus satu koma empat persen), dan 107,7% (seratus tujuh koma tujuh persen), seperti pada table 3.2.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal dalam periode tahun 2015 – 2019 rata-rata pendapatannya sebesar Rp. 360.801.728.738,00 (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dalam persen 99,16 % (Sembilan puluh Sembilan koma enam belas persen).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari periode tahun 2015, 2016, dan 2017 target terlampaui sebesar, tahun 2015 sebesar Rp. 304.140.220.135 (tiga ratus empat milyar seratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dalam persen 108 % (seratus delapan persen); tahun 2016 sebesar Rp. 316.051.189.734,00 (tiga ratus enam belas milyar lima puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), dalam persen 101% (seratus satu persen); tahun 2017 sebesar Rp. 375.531.165.351,00 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu), dalam persen 101 % (seratus satu persen). Tahun 2018 pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal tidak memenuhi target, dari target sebesar Rp. 418.830.489.000,00 (empat ratus delapan belas milyar delapan ratus

tiga puluh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 372.282.676.055,00 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima pulu lima rupiah), dalam prosentase sebesar 88,9% dan tahun 2019 target ditetapkan sebesar Rp. 449.974.669.000,00 (empat ratus empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), hanya terealisasi sebesar Rp. 436.003.392.413,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), dalam prosentase 96,9% (Sembilan puluh enam koma Sembilan persen).

1.Peran Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014 dalam Pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah, yaitu : Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupatenn Tegal nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, dalam pasal 2 ayat (1) jenis pajak, pajak kabupaten / kota, meliputi, yaitu :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;

- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) PBB P2; dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam peraturan daerah tersebut jelas bahwa pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota ada 11 (sebelas) macam jenis pajak.

Secara teknis peraturan daerah nomor 2 Tahun 2014 sebagai pelaksana teknis yakni Peraturan Bupati Tegal nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2014 dan dan Peraturan Bupati Tegal nomor 33 Tahun 2012, sangatlah berperan sekali, Karen baik dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana teknis Perda, sangatlah membantu dan berpengaruh dalam penagihan pajak Daerah.

Karena dalam hal aturan tersebut sangatlah detail baik besaran dan mekanisme penagihan maupun sanksi, sehingga sangatlah membantu dan berpotensi dalam peningkatan pajak daerah yang dipungut dari sembilan macam pajak daerah tersebut diatas.

2. Peningkatan pendapatan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2014, yaitu : Pajak Daerah Kabupaten Tegal dari periode tahun 2015 – 2019 mengalami kenaikan cukup signifikan rata-rata sebesar Rp. 92.163.379.913,00 (Sembilan puluh dua milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu

Sembilan ratus tiga belas rupiah), dalam persen 103,62 % (seratus tiga koma enam puluh dua persen),

tahun 2015 Pajak Daerah Kabupaten Tegal ditarget sebesar Rp.65.256.000.000,00 (enam puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 64.737.082.699,00 (enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah, dalam persen 99 %, sedangkan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 target rata-rata tercapai, yakni seperti pada tabel :

Tabel 3.3

Kondisi Pajak Daerah Kabupaten Tegal Periode 2015-2019

Kenaikan rata-rata (2015-2019)	%	2015	2016	2017	2018	2019
Rp		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
92.163.379.913	103,62	64.737.082.669	69.810.605.561	96.425.287.892	107.035.473.258	122.808.450.157
		(99%)	(100%)	(110%)	(101,4%)	(107,7%)

Pajak daerah Kabupaten Tegal selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, cenderung mengalami kenaikan cukup signifikan, tahun 2015 pajak daerah Kabupaten Tegal tidak mencapai target, sedangkan tahun 2016, 2017, 2018, dan tahun 2019 rata-rata mencapai target.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal periode tahun 2015 – 2019 rata-rata sebesar Rp. 360.801.728.738,00 (99,16 %), PAD dari tahun 2015, 2016, dan 2017 tercapai sesuai target yang ditentukan bahkan melebihi, yakni tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 304.140.220.135,00 (108 %), tahun 2016 terelisir dari target sebesar Rp. 316.051.189.734,00 (101 %), dan tahun 2017 terealisasi dari target sebesar Rp. 375.531.165.351,00 (101 %). Sedangkan tahun 2018 PAD Kabupaten Tegal tidak memenuhi target dari yang ditetapkan sebesar Rp. 418.830.489.000,00 hanya tercapai sebesar Rp. 372.282.676.055,00 (88,9 %), tahun 2019 juga tidak tercapai dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 449.974.669.000,00 hanya tercapai sebesar Rp. 436.003.392.413,00 (96,9 %).

Tabel 3.4

Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Periode 2015-2019

Kenaikan rata-rata (2015-2019)	%	2015	2016	2017	2018	2019
Rp		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
360.801.728.738	99,16	304.140.220.135 (108%)	316.051.189.734 (101%)	375.531.165.351 (101%)	372.282.676.055 (88,9%)	436.003.392.413 (96,9%)

Kenaikan pajak daerah akan diikuti oleh kenaikan akan pendapatan asli daerah

Kabupaten Tegal, berarti hubungan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah sangat erat dan dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Tegal.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2014 Kabupaten Tegal, yakni :

Hambatan dalam pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan asli daerah, perlu terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, guna untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Tegal.

Hambatan-hambatan :

- Pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak;
- Kurangnya koordinasi antara petugas pajak dan penegak hukum dalam rangka menertibkan subjek pajak dan wajib pajak;
- Terbatasnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM);
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada sanksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan telah selesainya penulis, menulis skripsi, maka kami penulis, menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Peran Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 sangat berperan penting dalam petunjuk dan pelaksanaan penagihan penerimaan pajak daerah yang jumlahnya ada 11 (sebelas) macam jumlah jenis pajak daerah, dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan penagihan pajak daerah, sehingga peraturan daerah tersebut jelas sangat penting dan dibutuhkan sekali, secara detail dilapangan diatur dalam peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
2. Bahwa Pajak daerah sangat berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal pada periode tahun 2015 – 2019, hal ini bisa dilihat pada table 3.1 setiap terjadi kenaikan pajak daerah yang rata-ratanya sebesar Rp. 92.163.379.913,00 (Sembilan puluh dua milyar seratur enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh semibilan ribu Sembilan ratus tiga belas rupaiah) dan kenaikan dalam prosen 103,62 % (seratus tiga koma enam puluh dua persen), akan berpengaruh terhadap naiknya pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal rata-rata sebesar Rp. 360.801.728.738,00 (tiga ratus enampuluh milyar delapan ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan puluh seribu tujuh ratus tiga puluh delapan

rupiah) kenaikan dalam prosen sebesar 99,16 % (sembilan puluh sembilan koma enam belas rupiah).

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan Pajak

Daerah Kabupaten Tegal, yakni :

- Pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib Pajak;
- Kurangnya koordinasi antara petugas pajak dan penegak hukum dalam rangka menertibkan subjek pajak dan wajib pajak;
- Terbatasnya tenaga sumber daya manusia;
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak.

B. Saran-saran

1. Perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitas Badan Pengelolaan Pendapatan (Bappenda) Kabupaten Tegal guna untuk peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tegal.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Bappenda dengan instansi terkait lainnya guna untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.
3. Perlu peningkatkan sumber daya manusia guna untuk mengoptimalkan kinerja di Bappenda Kabupaten Tegal guna untuk peningkatan pendapatan pajak daerah.
4. Perlu adanya Pemeliharaan data dan data base bagi wajib pajak dan objek pajak guna untuk optimalisasi peningkatan pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal.
5. Perlu diadakan sosialisasi adanya Perda nomor 2 Tahun 2014, guna untuk

optimalisasi dan peningkatan penerimaan pajak daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

B U K U

- Abot, Hilarious, *Perpajakan*, Jakarta : Diadit Media, 2005;
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005;
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2015;
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT Raja Grafika Persada, 2016;
- B. Boediono, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : Diadit Media, 2000;
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gramedia, 2001, hlm.95.
- Davay, KJ, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta : UI Press, 1988;
- Hadiwijoyo, *Suryo Sekti, Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Jogjakarta : Graha Ilmu, 2012;
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2013;
- Karinga, Hendra, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung : Kencana, 2013;
- Lapananda, Yusran, *Catatan Hukum Keuangan Daerah*, Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2017;
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Jogjakarta : Andi Percetakan, 2009;
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta : Raja Grafika Persada, 2007;
- M. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : PT Raja Grasindo Persada, 2001;
- Nazir, *Muhammad, Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015;
- Sri Pudyatmoko, Y, *Hukum Pajak*, Jogjakarta : CV Offset, 2008;
- Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016;

- _____, *Utang Pajak, pemenuhan kewajiban, dan panggilan dengan surat paksa*, Jakarta : Grafinda Persada, 2004;
- Syofrin Syofyan & Ashar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung : Refika Aditama, 2004;
- Sutedi Adrianus, *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016;
- Soemitro, Rahmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung : Rafika Aditama, 1986;
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014, hlm.6-7
- _____, *Ilmu Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2008, hlm.154.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.1.

PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya, Jakarta : Penerbit Buana Ilmu Populer, 2017;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

L A M P I R A N

LAMPIRAN 1

Data Rekapitulasi Pajak Daerah 5 Tahun Terakhir (Periode 2015 – 2019)

DATA REKAPITULASI PAJAK DAERAH 5 TAHUN TERAKHIR

NO	JENIS PAJAK	TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSEN
1	HOTEL	2015	310.000.000,00	323.246.186,00	104 %
		2016	310.000.000,00	376.063.397,00	121 %
		2017	378.000.000,00	447.178.254,00	118 %
		2018	1.075.000.000,00	610.644.058,00	56,8 %
		2019	700.000.000,00	603.842.624,00	86,3 %
	JUMLAH		2.773.000.000,00	2.360.974.519,00	
2	RESTORAN	2015	650.000.000,00	876.692.524,00	135 %
		2016	1.300.000.000,00	1.933.911.392,00	149 %
		2017	1.900.000.000,00	2.621.114.069,00	138 %
		2018	3.500.000.000,00	5.395.788.141,00	154,2 %
		2019	4.600.000.000,00	6.792.691.413,00	147,7 %
	JUMLAH		11.950.000.000,00	17.620.197.539,00	
3	HIBURAN	2015	47.000.000,00	47.029.375,00	100 %
		2016	260.000.000,00	321.062.875,00	123 %
		2017	85.000.000,00	120.789.838,00	142 %
		2018	320.000.000,00	398.127.550,00	124,4%
		2019	300.000.000,00	522.518.511,00	174,2%
	JUMLAH		1.012.000.000,00	1.409.528.511,00	
4	REKLAME	2015	1.350.000.000,00	1.414.764.637,00	105 %
		2016	1.650.000.000,00	1.682.479.884,00	102 %
		2017	1.650.000.000,00	1.745.076.469,00	106 %
		2018	2.333.594.000,00	2.337.877.616,00	100,2%
		2019	2.500.000.000,00	2.537.367.643,00	101,5%
	JUMLAH		9.483.594.000,00	9.717.566.249,00	
5	PENERANGAN JALAN	2015	30.000.000.000,00	29.773.716.781,00	99 %
		2016	31.500.000.000,00	32.436.002.723,00	103 %
		2017	39.850.000.000,00	41.716.698.780,00	105 %
		2018	45.000.000.000,00	47.443.862.691,00	105,4%
		2019	48.500.000.000,00	50.609.467.174,00	104,3%
	JUMLAH		194.850.000.000,00	201.979.748.149,00	
6	PARKIR	2015	36.000.000,00	37.077.000,00	103 %
		2016	44.000.000,00	35.949.000,00	82 %
		2017	45.000.000,00	38.849.750,00	86 %
		2018	50.000.000,00	65.292.250,00	130,6%
		2019	75.000.000,00	72.540.250,00	96,7%
	JUMLAH		250.000.000,00	249.708.250,00	
7	AIR BAWAH TANAH	2015	180.000.000,00	185.584.500,00	103 %
		2016	250.000.000,00	181.950.340,00	73 %
		2017	250.000.000,00	280.475.935,00	112 %
		2018	300.000.000,00	351.565.000,00	117 %
		2019	350.000.000,00	404.626.840,00	115,6%
	JUMLAH		1.330.000.000,00	1.404.202.615,00	

8	SARANG BURUNG WALET	2015	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %
		2016	1.000.000,00	6.200.000,00	620 %
		2017	2.600.000,00	2.600.000,00	100 %
		2018	3.000.000,00	3.000.000,00	100 %
		2019	3.000.000,00	3.200.000,00	106,7%
	JUMLAH		12.600.000,00	18.000.000,00	
9	MINERAL BUKAN LOGAM	2015	180.000.000,00	195.877.000,00	109 %
		2016	710.000.000,00	562.576.250,00	79 %
		2017	2.268.000.000,00	2.721.284.620,00	120 %
		2018	1.268.000.000,00	1.154.324.950,00	91 %
		2019	550.000.000,00	712.254.574,00	129,5%
	JUMLAH		4.976.000.000,00	5.346.317.394,00	
10	BUMI DAN BANGUNAN (P2)	2015	22.000.000.000,00	20.534.830.549,00	93 %
		2016	22.000.000.000,00	21.256.094.665,00	97 %
		2017	25.000.000.000,00	25.541.523.528,00	102 %
		2018	30.667.810.000,00	25.443.644.371,00	82,9%
		2019	33.500.000.000,00	35.411.948.381,00	105,7%
	JUMLAH		133.167.810.000,00	128.188.041.494,00	
11	BPHTB	2015	10.500.000.000,00	11.345.264.147,00	108 %
		2016	12.000.000.000,00	11.018.315.035,00	92 %
		2017	16.000.000.000,00	21.189.696.649,00	132 %
		2018	21.000.000.000,00	23.831.346.631,00	113,5%
		2019	23.000.000.000,00	25.137.992.747,00	109,3%
	JUMLAH		82.500.000.000,00	92.522.615.209,00	

Slawi, November 2020

KEPALA BAPPENDA,

Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196407221985031006

LAMPIRAN 2

**Target dan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019**

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN 2019

=====

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH			PAJAK DAERAH		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2015	280.411.134.000,00	304.140.220.135,00	108	65.256.000.000,00	64.737.082.699,00	99
2016	312.688.892.000,00	316.051.189.734,00	101	70.025.000.000,00	69.810.605.561,00	100
2017	370.098.012.000,00	375.531.165.351,00	101	87.429.350.000,00	96.425.287.892,00	110
2018	418.830.489.000,00	372.282.676.055,00	88,9	105.528.154.000,00	107.035.473.258,00	101,4
2019	449.974.699.000,00	436.003.392.413,00	96,9	114.078.000.000,00	122.808.450.157,00	107,7

Slawi, November 2020

KEPALA BAPPENDA,

Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196407221985031006

LAMPIRAN 3

**Target dan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019**

**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019**

Tabel 3.3

NO	TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH		RETRIBUSI DAERAH	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2015	280.411.781.000	304.140.220.135	19.772.202.000	18.360.085.174
2	2016	312.688.892.000	316.051.189.734	22.718.154.000	21.313.939.246
3	2017	370.098.012.000	375.531.165.351	21.616.810.000	20.047.124.895
4	2018	418.830.489.000	372.282.676.055	26.613.490.000	17.833.906.345
5	2019	449.974.699.000	436.003.392.413	31.010.744.000	25.207.739.921

Sumber data : Bappenda Kabupaten Tegal

Slawi, November 2020

KEPALA BAPPENDA,

Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196407221985031006

LAMPIRAN 4

**Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012, dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun: 2012

 Nomor:1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Tegal tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3988) ;
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

- 18 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
- 27 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 29 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

- 32 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 33 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 34 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kabupaten daerah Tingkat II Tegal Tahun 1985 nomor 35);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13); 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Petugas pungut adalah pegawai yang diberi tugas dalam pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tegal.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisata pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
18. dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,

29. kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
30. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
31. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
32. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
33. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/ harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
34. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
35. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
36. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
37. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPtPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

- 47 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- 48 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 49 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 50 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 51 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- 51 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 52 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- 53 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- 54 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- 55 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 56 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 57 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 58 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

- (1) Pendataan dan Pendaftaran terhadap wajib Pajak dilaksanakan oleh Bupati untuk mendapatkan data wajib pajak.
- (2) Data wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Bupati untuk menetapkan Orang Pribadi atau Badan sebagai wajib pajak.
- (3) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk ditetapkan dan memperoleh Nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), kecuali wajib PBB, PPJ dan BPHTB.
- (4) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai wajib pajak secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Tata cara pendataan dan pendaftaran wajib pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 4

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 8

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Hotel.

Pasal 9

- 1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

BAB V
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Restoran yang nilai penjualannya antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan Pajak Restoran.
- b. Restoran yang nilai penjualannya diatas Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dikenakan pajak sebesar 5% (lima

- persen) dari dasar pengenaan Pajak Restoran.
- c. restoran yang nilai penjualannya diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dikenakan pajak sebesar 10% (dua persen) dari
- d. dasar pengenaan Pajak Restoran.

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

BAB VI PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 16

Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Pasal 17

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a adalah :
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana dan sejenisnya;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan boling ;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma -cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 20

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. pagelaran dan/ atau pertunjukan kesenian rakyat/ tari tradisional 5% (lima persen);
- c. Pagelaran musik dan pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. kontes kecantikan sebesar 30 % (tiga puluh lima persen);
- e. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. pagelaran busana sebesar 30% (tiga puluh persen);

- g. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- h. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
- i. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20 % (dua puluh persen);
- j. permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- l. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* sebesar 40 % (empat puluh persen);
- m. pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 20 % (duapuluh persen);
- n. pertandingan olahraga sebesar 15 % (lima belas persen);

Pasal 21

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 19.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

BAB VII PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Pasal 22

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak sebagai pembayaran atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 23

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan / *billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain/spanduk;
 - c. Reklame melekat, stiker; lukis/ cat ;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film / slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat

- usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m² (dua meter persegi); dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan,

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah media reklame; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$$\text{NSR} = \text{Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP)} + \text{Nilai Strategis (NS)}$$
- (6) Nilai strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh persen) dari NSR.

Pasal 27

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

BAB VIII PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 28

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak sebagai pembayar atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara asing dengan azas timbale balik.
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - d. penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan/ keagamaan, panti jompo, panti asuhan, dan sejenisnya.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain guna keperluan nonindustri, nonpertambangan minyak bumi dan non gas alam, ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain guna keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 33

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
 - (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 31.
 - (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB IX

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 34

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak sebagai pembayaran atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. andesit ;
 - b. kalsit ;
 - c. batu apung ;
 - d. gypsum ;
 - e. batu gamping/ batu kapur ;
 - f. batu apung ;
 - g. oker ;
 - h. fosfat ;
 - i. tras ;
 - j. tanah liat ; k. tanah urug ;
 - l. pasir dan batu/ ;
 - m. ziolit ; dan
 - n. mineral bukan logam dan batuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, dan penanaman pipa air/ gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan kegiatan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan dengan pembayaran.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/

tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing -masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata -rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai pasar atau harga standar masing -masing jenis mineral bukan logam dan batuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB X
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 40

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut Pajak sebagai pembayaran atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri ;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara tempat parkir dan/ atau ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 44

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat parkir berlokasi.

Pasal 46

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rak yat, peribadatan, dan kepentingan sosial.

BAB XI PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
 - g. musim pengambilan air; dan
 - h. luas areal tempat pengambilan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah khusus untuk Perusahaan Daerah yang mengelola Air Minum/ Air bersih ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah,

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air tanah diambil.

BAB XII
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 52

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.

- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerahtempa pengambilan dan /atau perusahaan sarang burung walet.

BAB XIII

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subyek Pajak

Pasal 58

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 59

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;

- e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/ kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik ;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Ba ngunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh man faat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bagian Kedua Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Pasal 61

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 63

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; dan
- b. sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 64

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Bagian Keempat

Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 65

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 66

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 68

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah di mana orang pribadi atau badan yang secara nyata menguasai dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan itu, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB XIV

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

Bagian kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 69

Dengan Nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik ;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangu
 - c. nan guna kepentingan umum;
 - d. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan ke giatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut ;
 - e. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. orang pribadi atau Badan karena Wakaf; dan
 - g. orang prib adi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan.

Bagian kedua**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak**

Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak (NPOP).
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 74

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima per sen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 75

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang dipergunakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak, besaran

pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73

- (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau bangunan berada.

Bagian Ketiga

Saat Terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

Pasal 76

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan ditetapkan untuk:
- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar -menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang terhutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3)

Bagian Keempat

Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 77

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris di Daerah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan di Daerah hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 78

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris di Daerah dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 79

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Khusus untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan tidak memiliki masa pajak.

Pasal 80

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, penggunaan tenaga listrik, pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pelayanan penyelenggaraan tempat parkir, pengambilan air tanah, dan pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung Walet.

BAB XVI PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD)

Pasal 82

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPtPD.
- (4) Kewajiban bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wajib pajak :
 - a. Reklame;
 - b. Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 83

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan dokumen SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SSPD, SPtPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.
- (6) Hasil pemungutan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disetorkan ke kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Hasil pemungutan pajak selain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan disetorkan ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

Pasal 84

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 85

- (1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
- a. Pajak Reklame ;
 - b. Pajak Air Tanah ; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Jenis pajak yang dipungut dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
- a. Pajak Hotel ;
 - b. Pajak Restoran ;
 - c. Pajak Hiburan ;
 - d. Pajak Penerangan Jalan ;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - f. Pajak Parkir ;
 - g. Pajak sarang Burung Walet; dan

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Bagian keempat
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

Pasal 86

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD, jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung ; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Untuk Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

**BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

Pasal 87

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal di terimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Pasal 89

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu ;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang

dikerjakan di Indonesia ;

- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya ;
- d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Bupati ;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB XVIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 91

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 92

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 93

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIX

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 94

- a. Berdasarkan permohonan wajib pajak Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak, dalam hal:
- b. terjadi suatu bencana;
- c. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- d. usaha pengentasan kemiskinan;
- e. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 97

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 98

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 100

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 101

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV SENGKETA PAJAK Pasal 102

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 103

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatannya atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVII
PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
- (3) Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah.

BAB XXVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 106

- (1) Bupati dapat menutup usaha bagi pengusaha yang :
- a. tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. melalaikan kewajiban membayar pajak;
 - c. dengan sengaja mengenakan pajak dan tidak disetorkan ke kas Daerah; dan/ atau
 - d. tidak melayani dengan baik petugas dan/ atau tanpa dasar alasan yang jelas menolak

- untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan diatur oleh Bupati.

Pasal 107

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan per aturan perundang-undangan.

Pasal 108

Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara tertib, teratur, dan benar sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp 5.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun.

BAB XXIX PENYIDIKAN Pasal 109

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan ke terangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identi tas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXX KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 112

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 108 merupakan penerimaan daerah

BAB XXXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.

BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1998 tentang Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 20);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 21);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 22);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Pengambilan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Diundangkan di Slawi

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

pada tanggal 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DA ERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut, diperlukan pendanaan yang cukup dalam membiayai berbagai pada tanggal 10 Januari 2012 kegiatannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kendati diakui bahwa hasil penerimaan pajak daerah belum cukup memadai, tetapi hasil penerimaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal. Sejauh ini sebagian besar pengeluaran APBD di Kabupaten Tegal masih didominasi oleh dana alokasi dari pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Pusat memberikan peluang kepada Daerah untuk mengenakan pungutan, baik berupa pajak daerah maupun Retribusi Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan secara definitif/terbatas terhadap jenis-jenis pajak daerah yang boleh dipungut, artinya Daerah tidak diperkenankan untuk menetapkan jenis pajak lain selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dimengerti, oleh karena penetapan pajak daerah selama ini sering kurang memperhatikan aspek perekonomian masyarakat, sehingga justru dinilai kurang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala lokal, regional bahkan Nasional.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memungut pajak daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini menjadi pedoman baik bagi Pemerintah Kabupaten maupun Masyarakat Kabupaten Tegal dalam menunaikan kewajiban di bidang Perpajakan, khususnya menyangkut pajak daerah. Hasil penerimaan pajak daerah, bersama-sama dengan unsur penerimaan daerah lainnya, pada gilirannya akan dipergunakan untuk menyelenggarakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam mempercepat kemakmuran masyarakat daerah Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas .
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
ayat (1)
Cukup jelas. ayat (2)
Cukup jelas. ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas. ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/ *billboard* dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, *glass* / kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen. Yang dimaksud reklame *videotron* / *megatron* dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/ di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf b

Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk panduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan / di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf c

Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.

Huruf d

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebar luaskan dan bersifat semi permanen.

Huruf e

Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

Huruf f

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

Huruf h

Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud reklame film/*slide* adalah reklame berbentuk penayangan dengan dengan bahan film/*slide* yang penyelenggarannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

Huruf j

Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
ayat (1)
Cukup jelas. ayat (2)
Cukup jelas. ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Waktu adalah saat reklame diselenggarakan.
Huruf e
Jangka waktu adalah lamanya reklame diselenggarakan
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas. ayat (5)
Cukup jelas. ayat (6)
Cukup jelas. ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepentingan sosial meliputi pendidikan, rumah sakit, puskesmas, panti asuhan, panti jompo, dan sejenisnya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

ayat (2)

Cukup jelas. ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara

Pasal 60

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- a. Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 300.000,00/m²;
- b. Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m²;
- c. Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m²;
- d. Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/ m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp. } 300.000,00 = \text{Rp. } 240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi
 $400 \times \text{Rp. } 350.000,00 = \text{Rp. } 140.000.000,00$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$
 - c. Pagar
 $(120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 175.000,00 = \text{Rp. } 31.500.000,00 +$
Total NJOP Bangunan Rp. 181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,00 -
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 %.
5. PBB terutang: $0,1 \% \times \text{Rp. } 411.500.000,00 = \text{Rp. } 411.500,00$

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

ayat (1)

Cukup jelas. ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

ayat (1)

Contoh :

Wajib pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,00

Pajak yang terutang = 5% x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 250.000,00

ayat (2)

Cukup jelas. ayat (3)

Cukup jelas Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga tetapi dapat dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain

percetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpun data obyek atau subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. *Cara pertama*, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

ayat (3)

Cukup jelas. ayat (4)

Cukup jelas. ayat (5)

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/ atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

ayat (6)

Cukup jelas. ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 84

ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

angka 1

Cukup jelas. angka 2

Cukup jelas. angka 3

Yang dimaksud dengan “pajak yang terutang dihitung secara jabatan” adalah

penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasar kan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajanya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi Administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya.

Pasal 85

Cukup jelas

ayat (3)

Dalam hal wajib pajak Tidak memenuhi

Kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan

nya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

ayat (4)

Cukup jelas. ayat (5)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

ayat (1)

Cukup jelas. ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak” , antara lain : lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

ayat (2)

Pemberian insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

ayat (1) Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksud untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu ragu.

ayat (2) Cukup jelas. ayat (3), ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 51



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2014

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang pajak, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Putusan Mahkamah Nomor 52/PU-IX/2011 dan guna meningkatkan pendapatan dibidang pajak, maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan perubahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-gundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tarif pajak restoran yang nilai penjualannya diatas Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah) per bulan, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dan sejenisnya;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling ;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olah raga.
3. Ketentuan Pasal 20 huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. pagelaran dan/atau pertunjukan kesenian rakyat/tari tradisional 5% (lima persen);

- c. Pagelaran musik dan pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. kontes kecantikan sebesar 30 % (tiga puluh lima persen);
- e. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. pagelaran busana sebesar 30% (tiga puluh persen);
- g. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- h. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
- i. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20 % (dua puluh persen);
- j. permainan bilyar dan boling sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- l. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* sebesar 40 % (empat puluh persen);
- m. pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 20 % (duapuluh persen);
- n. pertandingan olahraga sebesar 15 % (lima belas persen);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, secara efektif dan efisien guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal terutama dari sektor Pajak Restoran, maka perlu adanya kenaikan tarif dan Pajak Restoran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 80

LAMPIRAN 5

**Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Pancasakti Tegal, dan
Surat Ijin Penelitian dari Bappenda Kabupaten Tegal**



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Halimahra Km. 1 Tegal, 52121, Telp. (0283) 358745, E-Mail : info@upstegal.ac.id

Nomor : 266/K/T/UPS/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Riset

25 Agustus 2020

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)
Di - Tempat

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, menerangkan bahwa :

Nama : HARJONO
NPM : 5117500241
Alamat : Desa Samboja Rt. 01 Rw. 01 Kc. Pagerbarang Kab. Tegal
Keperluan : Mengadakan riset untuk mendapatkan data guna penulisan skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Judul Riset : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah Dalam Hubungannya Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pembimbing I : Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.

Mohon bantuannya untuk dapat memberikan data yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Aslamudinwan Hamzani
NIDN 0615067604



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPPENDA)

ALAMAT : Jalan A. Yani Nomor 30 Slawi
 TELEPON (0283) 6198525, Fax. (0283) 6198525 Kode pos 52417

Slawi, 5 100 2020

Nomor : 420/24/ 1839
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Riset

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Hukum Kepada :
 Universitas Pancasila Tegal
 di

Tegal

Memperhatikan surat Saudara Nomor 266/KT/UPS/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Permohonan Ijin Riset bagi mahasiswa :


Nama : HARJONO
 NIM : 5117500241

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan Riset di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ijin riset tersebut adalah :

1. Pelaksanaan riset tidak mengganggu kegiatan dinas;
2. Tidak memberikan/menyajikan data/informasi kepada pihak luar;
3. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Bappenda Kab. Tegal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama terbaik disampaikan terimakasih.


Drs. EKO JATI SUTORO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640722 198503 1 006

Tembusan :

1. Bupati Tegal sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Tegal
4. Sekretaris dan Kabid pada Bappenda Kab. Tegal

BIODATA PENULIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A R J O N O.

NPM : 5117500241

Tempat, tgl. Lahir : Tegal, 15 Januari 1966

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Desa Semboja Rt.01, Rw.01, Kec. Pagerbarang,
Kabupaten Tegal.

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Semboja 1	1973	1979
2	SMPN 1 Balapulang	1979	1982
3	SMAN 1 Balapulang	1982	1985
4	D.III U.I Jakarta	1986	1989
5	S.1 Fisika UT Jakarta	1994	1998
6	Magister Manajemen Unsoed Purwokerto	2006	2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, November 2020

Hormat saya,

H A R J O N O